



PUTUSAN

Nomor 88 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

tempat kedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam, Pangkalpinang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. MASKUPAL BAKRI, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. ASWARI, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. SILVIA DWI APRIANTI, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. INDRA UTAMA, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Penerangan, Penyuluhan, Bantuan Hukum Dan HAM Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. HESTY NATHALINDA, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian PPNS Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Kesemuanya beralamat di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/II/V/2016 tanggal 30 November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

Drs. H. ABDUL HUZARNI, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kejaksaan RT 001 RW 002, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);



Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SECARPIANDY, S.H.;
2. DJENI MARTHEN, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Secarpiandy, S.H. dan *Partners*", beralamat di Komp. Perkantoran Duta Mas Fatmawati Blok B.2 Nomor 8, Jalan R.S. Fatmawati Nomor 39, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa:

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yakni:

1. Surat Keputusan Nomor : 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. tanggal 28 Desember 2015;
2. Surat Keputusan Nomor : 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir. Sarjulianto, Dipl, S.E. tanggal 28 Desember 2015;

I. Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 28 Desember 2015;
2. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 5 Januari 2016;
3. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 15 Februari 2016;



4. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Bahwa tindakan Tergugat selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan tindakan sewenang-wenangnya terhadap Penggugat dengan memberhentikannya dari jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat sedang menjabat Penjabat Bupati Bangka Selatan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. tanggal 28 Desember 2015. Bahwa Surat Keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. Dan Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 10 Tahun 2005 tertanggal 29 April 2005, Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan diangkat menjadi Pejabat Kepala Daerah, untuk sementara dibebaskan dari tugas jabatannya dan ditunjuk pejabat sebagai pelaksana tugas;*
- (2) *Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diisi selama Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi Pejabat Kepala Daerah;*

Bahwa akibat dari tindakan sewenang-wenangnya Tergugat dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 10 tahun 2005 tertanggal 29 April 2005, menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi Penggugat yakni:



1. Kerugian Materiil:

Bahwa sesuai peraturan yang berlaku dikarenakan Penggugat menjabat Eselon II pensiunnya tanggal 1 Oktober 2018, jika dihitung dari Surat Keputusan Nomor : 188.44/1310/Bkd/2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. tanggal 28 Desember 2015, maka Penggugat kehilangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan setelah potong pajak, Tunjangan Jabatan setelah potong pajak, Honor Penggunaan Anggaran, Sisa Perjalanan Dinas dan Penggugat harus membayar jasa Pengacara dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan setelah potong pajak sebesar Rp.12.750.000,- X 34 bulan = Rp.433.500.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tunjangan jabatan setelah potong pajak sebesar Rp.3.250.000,- X 34 bulan = Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Honor Penggunaan Anggaran sebesar Rp.1.425.000,- X 34 bulan = Rp.48.450.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Sisa Perjalanan Dinas sebesar Rp.10.000.000,- X 34 bulan = Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
5. Penggugat harus membayar jasa Pengacara untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai selesai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Total keseluruhan berjumlah sebesar Rp.1.232.450.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kerugian Imateriil;

Atas tindakan Tergugat sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 10 Tahun 2005 tertanggal 29 April 2005, Penggugat dipandang oleh masyarakat umum telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil; sehingga kalau dinilai kerugian tidak dapat dinilai namun Penggugat hanya meminta agar Tergugat memohon maaf melalui media cetak terkemuka antara lain Kompas, Bangka Pos, Rakyat Pos, Babel Pos, dihalaman 2 (dua) satu halaman full selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;



III. Posita / Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sejak 1 Juli 1987 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia Nomor : Skep/988/VI/1987, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 26 Juni 1987;
2. Bahwa Penggugat selama berkerja dan mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena prestasi, reputasi dan dedikasinya telah diangkat sebagai Kepala Badan Diklat Provinsi Kepulauan Babel (eselon II a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 820.4/10/IV/2002, tertanggal 06 Juli 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa Penggugat selama berkerja dan mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena prestasi, reputasi dan dedikasinya sangat baik, pada tanggal 6 Januari 2005 ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Kepala Daerah sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.29-4 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa Penggugat setelah selesai menjalankan tugas sebagai Pejabat Bupati Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali bertugas sebagai Kepala Badan Diklat Provinsi Kepulauan Babel sampai dengan Tanggal 28 Juni 2007;
5. Bahwa Penggugat selama berkerja dan mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena prestasi, reputasi dan dedikasinya telah diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (eselon II a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/842/BKD/2013, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 01 Oktober 2013;
6. Bahwa Penggugat selama berkerja dan mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena prestasi, reputasi dan dedikasinya sangat baik sehingga ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Kepala Daerah sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-4944 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 27 Agustus 2015;

7. Bahwa Tergugat selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan cara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 10 Tahun 2005 tertanggal 29 April 2005, dimana telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1310/BKD/2015 tertanggal 28 Desember 2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Penggugat dan surat pemberituannya diterima oleh Penggugat pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016, padahal pada saat itu Penggugat masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Bangka Selatan;
8. Bahwa Penggugat dapat membuktikan perbuatan semena-mena Tergugat selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan Pemberhentian dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung padahal Penggugat masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Bangka Selatan, dikarenakan Penggugat baru diberhentikan dari jabatannya sebagai Pejabat Bupati Bangka Selatan pada tanggal 13 Januari 2016, sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131-19-81 Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016;
9. Bahwa Tergugat selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan cara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tertanggal 29 April 2005, dimana telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor 188.44/1313/BKD/2015 tertanggal 28 Desember 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saudara Ir. Sarjulianto, Dipl., S.E. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, Tergugat selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan Pelantikan saudara Ir. Sarjulianto, Dipl., S.E. dari Kepala Dinas Kelautan dan

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 88 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1313/BKD/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkuat dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/3934/BKD tertanggal 29 Desember 2015 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/3937/BKD tertanggal 29 Desember 2015 yang kedua-duanya ditanda tangani oleh saudara Ir. H. Syahrudin, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

11. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan Pengangkatan terhadap Saudara Ir. Sarjulianto, Dipl., S.E. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sangat merugikan Penggugat dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tertanggal 29 April 2005;
 12. Bahwa tindakan Tergugat selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1310/BKD/2015 tertanggal 28 Desember 2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dan Nomor : 188.44/1313/BKD/2015 tertanggal 28 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas telah bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Huruf a berbunyi : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : huruf :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

13. Bahwa tindakan Tergugat selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah mengganti Jabatan Struktural Penggugat yakni sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Ir. Sarjulianto, Dipl, S.E., pada saat itu Penggugat sedang ditugaskan menjadi Pejabat Bupati Bangka Selatan sangatlah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tertanggal 29 April 2005, Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan diangkat menjadi Pejabat Kepala Daerah, untuk sementara dibebaskan dari tugas jabatannya dan ditunjuk pejabat sebagai pelaksana tugas;*

(2) *Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diisi selama Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi Pejabat Kepala Daerah;*

14. Bahwa akibat tindakan Tergugat selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat dengan memberhentikannya dari jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat sedang menjabat Pejabat Bupati Bangka Selatan menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil yakni:

1. Kerugian Materiil;

Bahwa sesuai peraturan yang berlaku dikarenakan Penggugat menjabat Eselon II pensiunnya tanggal 1 Oktober 2018, jika dihitung dari Surat Keputusan Nomor : 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. tanggal 28 Desember 2015, maka Penggugat kehilangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan setelah potong pajak, Tunjangan jabatan setelah potong pajak, Honor Penggunaan Anggaran, Sisa Perjalanan Dinas dan Penggugat harus membayar jasa Pengacara dengan rincian sebagai berikut;



1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan setelah potong pajak sebesar Rp. 12.750.000,- X 34 bulan = Rp. 433.500.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tunjangan jabatan setelah potong pajak sebesar Rp. 3.250.000,- X 34 bulan = Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Honor Penggunaan Anggaran sebesar Rp. 1.425.000,- X 34 bulan = Rp. 48.450.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Sisa Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.000.000,- X 34 bulan = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
5. Penggugat harus membayar jasa Pengacara untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai selesai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Total keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 1.232.450.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kerugian Imateriil:

Atas tindakan Tergugat sewenang-wenang dan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tertanggal 29 April 2005, Penggugat dipandang oleh masyarakat umum dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Bangka Belitung telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga kalau dinilai kerugian tidak dapat dinilai dengan materi namun untuk memulihkan nama baik Penggugat, maka sangat tidak berlebihan jika Penggugat hanya meminta agar Tergugat memohon maaf kepada Penggugat melalui media cetak terkemuka antara lain Kompas, Bangka Pos, Rakyat Pos, Babel Pos, di halaman 2 (dua) satu halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

15. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yakni:

1. Nomor : 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. tanggal 28 Desember 2015;

2. Nomor : 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir. Sarjulianto, Dipl, S.E. tanggal 28 Desember 2015 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan yaitu adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat maupun pihak-pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah darinya untuk tetap memaksakan menggunakan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yakni:

1. Nomor : 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. tanggal 28 Desember 2015;
2. Nomor : 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir. Sarjulianto, Dipl, S.E. tanggal 28 Desember 2015 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yakni:



1. Nomor : 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. tanggal 28 Desember 2015;
2. Nomor : 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir. Sarjulianto, Dipl, S.E. tanggal 28 Desember 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yakni:
 1. Nomor : 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. tanggal 28 Desember 2015;
 2. Nomor : 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir. Sarjulianto, Dipl, S.E. tanggal 28 Desember 2015;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada Jabatan semula/setara;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik materiil maupun imateriil antara lain;
 1. Kerugian Materiil:
 1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan setelah potong pajak sebesar Rp. 12.750.000,- X 34 bulan = Rp. 433.500.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Tunjangan jabatan setelah potong pajak sebesar Rp. 3.250.000,- X 34 bulan = Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Honor Penggunaan Anggaran sebesar Rp. 1.425.000,- X 34 bulan = Rp. 48.450.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Sisa Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.000.000,- X 34 bulan = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);



5. Penggugat harus membayar jasa Pengacara untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai selesai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Total keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 1.232.450.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kerugian Imateriil:

Mewajibkan Tergugat membuat permohonan maaf melalui media cetak terkemuka antara lain Kompas, Bangka Pos, Rakyat Pos, Babel Pos, di halaman 2 (dua), satu halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

6. Mewajibkan Tergugat apabila tidak melaksanakan isi putusan untuk mengumumkannya di Media Massa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG Tanggal 16 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan:
1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015;
 2. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl, S.E. tanggal 28 Desember 2015;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa:



1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl, S.E. tanggal 28 Desember 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa:
 1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015;
 2. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl, S.E. tanggal 28 Desember 2015;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan dan jabatannya seperti semula atau setara;
5. Mewajibkan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diumumkan pada media massa cetak setempat;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 149/B/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 9 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016 diajukan permohonan kasasi secara



lisan pada tanggal 2 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 2 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka untuk itu dalam tingkat kasasi Pemohon Kasasi menyatakan mohon pemeriksaan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 9 November 2016;
2. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan fakta peristiwa yaitu bahwa Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/Tergugat telah menyampaikan surat tertanggal 18 Januari 2016 perihal Mohon Persetujuan Masa Persiapan Pensiun TMT 19 Januari 2016 yang ditujukan kepada Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, maka berdasarkan surat permohonan tersebut Pemohon Kasasi memberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22 Januari 2016 (Bukti Surat Tergugat Nomor: 19 dan 20).
3. Bahwa dalam fakta di persidangan Termohon Kasasi/Termohon Banding dahulu Penggugat, baik dalam posita ataupun petitum dalam surat gugatannya tidak pernah menyinggung atau menyatakan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22 Januari 2016 Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si dinyatakan tidak berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG 16 Juni 2016 telah terjadi *ultra petita*.

Maka menurut Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan karena Termohon Kasasi telah menerima objek sengketa beserta akibat hukumnya yang dibuktikan bahwa Termohon Kasasi telah mengusulkan Masa Persiapan Pensiun (MPP) tertanggal 18 Januari 2016. Oleh karena itu Termohon Kasasi tidak dapat kembali atau duduk kembali kepada jabatan organik ataupun jabatan lainnya.

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum;
5. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat di atas berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 149/B/2016/PT.TUN-MDN dalam pertimbangannya pada halaman 8 (delapan) yang menyatakan *menimbang bahwa pada pemeriksaan sengketa Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di Tingkat Banding;*
 - b. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 149/B/2016/PT.TUN-MDN tertanggal 9 November 2016 yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 11/G/2016/PTUN-PLG 16 Juni 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan-alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Palembang adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;



- c. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG. halaman 83 sampai dengan halaman 87.

Adapun keberatan Pemohon Kasasi didasarkan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG, yang menyatakan bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah masih tetap berlaku.

Alasan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa *"peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan"*.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 menurut Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk tidak berdasarkan kewenangannya.
- Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak ada pasal yang mengatur tentang *"PNS yang menduduki jabatan struktural diangkat menjadi Pejabat Kepala Daerah dan jabatan tersebut tidak dapat diisi selama PNS tersebut menjadi Pejabat Kepala Daerah"*, maka Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 tidak selaras lagi dan tidak harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
- Selanjutnya menurut Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat, ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 adalah tidak



validasi lagi dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka.

- Hal ini sesuai dalam kajian perspektif ilmu perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hirarki dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana yang dikemukakan oleh Haans Kelsen atau yang disebut Joseph Raz sebagai *chain of validity* (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at: 2006, hlm. 157).
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka, dimana didalam konsideran menimbang pada huruf a dan huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka menyebutkan *"huruf a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka instansi pemerintah perlu melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka"* dan *"huruf b. bahwa mengingat kebutuhan untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka diberbagai instansi pemerintah harus segera terpenuhi, maka sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah."*

Berdasarkan kosideran menimbang pada huruf a dan huruf b tersebut, pengisian jabatan pimpinan tinggi harus melalui seleksi secara terbuka harus segera terpenuhi sebagai mana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maka sesuai



ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kewenangannya melakukan penataan, promosi atau rotasi dengan cara melaksanakan seleksi calon jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terbuka dan kompetitif berdasarkan system merit secara bertahap;

- d. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum halaman 88 Putusan Perakara Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG.

Alasan keberatan Pemohon Kasasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat yaitu saksi Drs. Tarmin (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Bangka Belitung) dalam kesaksiannya menyatakan (Dalam Kesimpulan Tergugat halaman 8 bahwa berkenaan dengan pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebelum persiapan dan pelaksanaan seleksi dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Konsultasi dan koordinasi tersebut untuk menyampaikan bahwa Gubernur kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan melakukan penataan, penyegaran, rotasi, promosi dan mengisi kekosongan jabatan di Lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara memperbolehkan pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Didalam fakta di persidangan saksi Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat yaitu Tasdik Kinato, S.H. (Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara) menerangkan bahwa sebelum seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa kali telah melakukan



konsultasi dan koordinasi mengenai niat Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka serta melaksanakan penataan dan mengisi kekosongan JPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke pada Komisi Aparatur Sipil Negara.

- 2) Bahwa setelah dilakukan beberapa kali konsultasi dan koordinasi ke pada Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut di atas, selanjutnya menyampaikan Proposal atau Surat atas nama Gubernur yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/2164/BKD tertanggal 27 Juli 2015 perihal Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kesimpulan Tergugat halaman 8).
- 3) Berdasarkan fakta dipersidangan, Komisi Aparatur Sipil Negara tidak pernah meminta data-data pendukung mengenai kelengkapan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat.
- 4) Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tidak menerima surat atau pemberitahuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Kelengkapan Data Dukung Yang Lain selain Proposal Surat Nomor : 800/2164/BKD tertanggal 27 Juli 2015 yang telah diusulkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, bahkan Komisi Aparatur Sipil Negara menyatakan Surat atau Proposal Nomor : 800/2164/BKD tertanggal 27 Juli 2015 setelah dipelajari usulan rencana seleksi terbuka, susunan panitia seleksi, persyaratan kelengkapan administrasi, standar kompetensi jabatan masing-masing yang akan diisi, tahapan dan metode seleksi serta jadwal seleksi surat dapat diterima dan Komisi Aparatur Sipil Negara telah mengeluarkan rekomendasi Nomor: B-1130/KASN/10/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



5) Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Tasdik Kinato, S.H (Anggota Komisi Apartur Sipil Negara) menerangkan yaitu:

- Tindakan Komisi Aparatur Sipil Negara jika ada pengaduan bila ada bukti-bukti akan diadakan evaluasi atas masalah tersebut;
- Saksi menjelaskan saat proses seleksi berlangsung Penggugat tidak mengajukan keberatan atau pengaduan ke Komisi ASN;
- Saksi menjelaskan bila ada sengketa atau pengaduan keberatan kepegawaian yang dilaporkan ke Komisi ASN tetap kami proses.

Fakta persidangan membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat pernah melaporkan/mengadu atau keberatan terhadap pelaksanaan seleksi JPT di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat itu kepada Komisi ASN.

6) Bahwa sesuai ketentuan Ayat (2) huruf a Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa tugas Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi Pemerintah.

Menurut pemahaman Pemohon Kasasi, Komisi ASN dapat memberikan arahan atau petunjuk berkaitan terhadap sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi Pemerintah.

Jika Komisi Aparatur Sipil Negara saat itu mewajibkan agar Tergugat melengkapi data dukung alasan atau hasil evaluasi jabatan-jabatan yang akan diseleksi maka Tergugat/Pemohon Banding akan melengkapinya.

e. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan fakta peristiwa bahwa Termohon Kasasi dahulu Pemohonan Banding/Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis yaitu Bukti Tergugat 19 dan Bukti Tergugat T.20 dimuka persidangan sehingga Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum halaman 89 sampai dengan halaman 90 Putusan Perakara Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG.

Bahwa Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum halaman 90 dalam Putusan Perakara Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22 Januari 2016 tidak berlaku secara hukum (bukan merupakan objek sengketa).

Pertimbangan hukum dalam halaman 89 sampai dengan halaman 90 Putusan Perakara Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon Kasasi menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22 Januari 2016 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si, berdasarkan sebagai berikut:

a) Dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V/45-3/99 tertanggal 4 Oktober 2007 Perihal Pemberian Bebas Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II, yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi dan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten dan Kota, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan tentang pemberian bebas tugas atau masa persiapan pensiun dstnya, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979..... dstnya.
- b. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979..... dstnya.
- c. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawain Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 pada Romawi III angka 12..... dstnya.

2. Berkenaan dengan hak-hal tersebut di atas, maka apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon I dan Eselon II yang diberhentikan dari jabatannya tetapi yang bersangkutan telah berusia 56 tahun, maka sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun kepadanya dapat diberikan bebas tugas atau masa persiapan pensiun (MPP) untuk paling lama 1 (satu) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, dan mendapatkan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

3. Bahwa Termohon Kasasi/Termohon Banding dahulu Penggugat murni keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat, mengajukan Surat permohonan tertanggal 18 Januari 2016 Perihal Mohon Persetujuan Masa Persiapan Pensiun TMT 19 Januari 2016 yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti T. 20).
4. Bahwa karena Termohon Kasasi/Termohon Banding dahulu Penggugat tidak lagi menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka dapat dibebaskan tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP), maka Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dahulu Tergugat menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22 Januari 2016 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. (Bukti T.19).
5. Bahwa selain itu dalam fakta dipersidangan Termohon Kasasi/Termohon Banding dahulu Penggugat, baik dalam posita ataupun petitum dalam surat gugatannya tidak pernah menyinggung atau menyatakan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22 Januari 2016 Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si dinyatakan tidak berlaku, sehingga dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG 16 Juni 2016 telah terjadi *ultra petita*.
6. Bahwa pertimbangan hukum (Halaman 89) yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan Surat Keputusan pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) atas nama Penggugat, maka seharusnya dalam

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 88 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsideran “menimbang” surat keputusan tersebut juga mencantumkan dasarnya adalah Surat Permohonan Penggugat tanggal 18 Januari 2016, dan berdasarkan keterangan Penggugat yang telah mengembalikan surat keputusan tersebut artinya surat keputusan MPP tersebut telah ditolak oleh Penggugat.

Didalam konsideran menimbang Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22 Januari 2016 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. telah menyebutkan bahwa Drs. H.A. Huzarni Rani, M. Si NIP. 195809221986031008 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP) atas nama Drs. H.A. Huzarni Rani, M. Si (Termohon Kasasi).

Yang dimaksud telah memenuhi syarat yaitu bahwa Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si (Termohon Kasasi) yaitu:

- Drs. H.A. Huzarni Rani, M.Si (Termohon Kasasi) tidak menduduki jabatan Tinggi Pratama/Eselon II atau diberhentikan dari jabatannya dan yang bersangkutan akan memasuki usia pensiun.
- Dapat diberikan bebas tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) paling lama satu tahun sebelum Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si (Termohon Kasasi) sebelum masuk usia pensiun 58 tahun pada bulan Oktober 2016.
- Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si (Termohon Kasasi) telah mengusulkan Surat Permohonan tertanggal 18 Januari 2016 perihal Mohon Persetujuan Masa Persiapan Pensiun TMT 19 Januari 2016 yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti T. 20).

Selanjutnya menurut Pemohon Kasasi berpendapat dengan dikembalikannya surat keputusan MPP tersebut membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Banding telah menerima dan mengetahui bahwa yang bersangkutan telah memperoleh MPP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi keberatan terhadap Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22 Januari 2016 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si. (Penggugat) seharusnya mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, bukan mengembalikan surat keputusan tersebut agar Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat untuk diubah sesuai keinginan yang dimaksud Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi.

7. Bahwa dalam fakta persidangan, semejak Termohon Kasasi mengajukan Surat Permohonan tertanggal 18 Januari 2016 perihal Mohon Persetujuan Masa Persiapan Pensiun TMT 19 Januari 2016 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (Bukti T.20) yang merupakan keinginan sendiri dari Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22 Januari 2016 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si (Penggugat). Ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah menyadari dan sadar menerima keputusan Pemohon Kasasi (objek sengketa) beserta akibat hukumnya.

Maka menurut Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan karena Termohon Kasasi telah menerima objek sengketa beserta akibat hukumnya yang dibuktikan bahwa Termohon Kasasi telah mengusulkan Masa Persiapan Pensiun (MPP) tertanggal 18 Januari 2016. Oleh karena itu Termohon Kasasi tidak dapat kembali atau duduk kembali kepada jabatan organik ataupun jabatan lainnya.

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tasdik Kinato, S.H. (Anggota Komisi Apartur Sipil Negara), menerangkan bahwa kedudukan seseorang PNS ketika MPP sudah disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tidak boleh lagi menduduki jabatan organik. Penggugat telah



mengajukan permohonan atau haknya untuk MPP, apabila sudah disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawain dan telah ditetapkan surat keputusan MPPnya maka MPP tidak dapat dicabut kembali.

Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa karena dihitung dari tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015, masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Dinas Perhubungan adalah 1 tahun 10 bulan, dan sebelum masa jabatan Penggugat mencapai 2 tahun Tergugat telah melantik Ir. Sarjulianto, Dipl., S.E. menggantikan Drs. H. Abdul Huzarni Rani, M.Si (ic. Penggugat) sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan demikian tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 tahun dan terhadap jabatan struktural tersebut tidak dapat diisi selama Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 88 K/TUN/2017